



PUTUSAN

Nomor 0827/Pdt.G /2013/PA.SUB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

=====MELAWAN=====

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 06 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dalam register perkara Nomor 0827/Pdt.G/2013/PA.SUB. tanggal 06 Desember 2013 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut;

DALAM POSITA:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa Nomor 82/11/VIII/2005, tertanggal 13 Agustus 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak I**, umur 8 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2006, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- 5 Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut ;
- 4 Biaya perkara menurut hukum;

B.SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut Hukum dengan seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan. meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Berita Acara pemanggilan Nomor 0827/Pdt.G/2013/PA.SUB, tanggal 13 Desember 2013, dan tanggal 23 Desember 2013 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut ;

- 1 Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk, an. Penggugat, tertanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1; (bukti P.1);
- 2 Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/11/VIII/2005, tertanggal 13 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, mereka adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2005 dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat hanya selama kurang lebih 1 bulan saja, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat orangnya tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan bathin ;



- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Saksi II umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai paman Penggugat, mereka adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005 dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa akhir-akhir ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Tergugat orangnya tidak bertanggungjawab dalam rumah tangga dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, tanpa nafkah lahir dan bathin ;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak berhasil ;-



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Sumbawa Besar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan/Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat, dimana kedua orang



saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi I dan Saksi II**, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, karenanya dalil tersebut menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 tahun lamanya secara berturut-turut tanpa nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan selama pisah tidak pernah ada hubungan lagi, juga telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, karenanya dalil tersebut juga menjadi fakta yang tetap sekaligus merupakan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, sehingga dalil tersebut patut pula dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratanya berpendapat, ***“rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis”***, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat ***patut dikabulkan dengan verstek***;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan sebagaimana posita nomor 3, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan



salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk didaftar pada pendaftaran yang telah disediakan untuk itu ;
- 5Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami **Dra.St.Nursalmi**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muhlis,S.H.**, dan **H.M.Maftuh,S.H.,M.E.I**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Syaifullah,S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra.St.Nursalmi

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Muhlis,S.H.,

H.M.Maftuh,S.H.,M.El.

Panitera Pengganti

ttd

Syaifullah,S.Ag.

Perincian Biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 501.000,-

(lima ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

M U R S A L, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)